



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.bpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 002/8201/TK/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK NEGERI 5 HALBAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 07 Maret 2022 dari Pengelola **TK NEGERI 5 HALBAR** tentang Izin Operasional di Desa Hoku-Hoku Gam Kecamatan Sahu Timur;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/414/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 146.A/KPTS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **TK NEGERI 5 HALBAR** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **TK NEGERI 5 HALBAR** di Desa Hoku-Hoku Gam Kecamatan Sahu Timur. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **13 April 2027**;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 13 April 2022

Plt. Kepala DPMPTSP,
Kabupaten Halmahera Barat



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan);*
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo;*
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan *Kec. Sahu Timur di Tempat*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 002/8201/TK/DPMPTSP/2022

Nama	: HERMIN M, MOLLE, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	: Ngaon, 03 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir	: S-1
Jabatan	: Kepala Sekolah TK NEGERI 5 HALBAR
Alamat	: Desa Ngaon Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 13 April 2022

Plt. Kepala DPMPTSP,
Kabupaten Halmahera Barat



RAHMAD PATTY, SKM, M.Kes
Pembina IV/a
Nip. 197612162000031004